

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul dari hasil olah pikir manusia yang melahirkan karya intelektual dengan nilai guna dan nilai ekonomi, serta berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap karya yang lahir dari kreativitas dan orisinalitas, sehingga setiap ide, penemuan, dan inovasi yang diwujudkan dalam suatu produk atau ciptaan memperoleh kepastian hukum atas pemanfaatannya. Dalam sistem hukum, HKI dipahami sebagai kekayaan tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, serta dimanfaatkan secara komersial, sehingga keberadaannya tidak hanya melindungi kepentingan pencipta, tetapi juga mendorong pemanfaatan karya intelektual secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Risamena, dkk, 2024: 417). Kegiatan intelektual yang menjadi dasar HKI dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan mengandalkan kemampuan berpikir, keterampilan, dan keahlian tertentu, yang kemudian menghasilkan karya intelektual yang memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, HKI menjadi jembatan yang mengaitkan proses kreativitas dengan kepastian hukum, memastikan bahwa hasil ciptaan dapat dimanfaatkan secara sah, terlindungi, dan berkontribusi pada perkembangan sosial maupun ekonomi (Maulana, dkk 2024: 1).

Berdasarkan pengertian tersebut, HKI sebagai objek perlindungan hukum memiliki cakupan yang luas dan beragam. Dalam praktik pengaturannya, sistem hukum membagi HKI ke dalam beberapa kategori sesuai

dengan jenis dan karakteristik karya yang dilindungi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Cipta memiliki karakteristik khusus karena selain mengandung nilai moral, juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara komersial oleh pencipta maupun pihak lain yang memperoleh izin, salah satu contohnya yakni lagu dan/atau musik (Agraning, 2022: 1).

Pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, keberadaan Hak Cipta memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam mendukung kegiatan ekonomi kreatif dan sektor perdagangan. Maka dari itu negara perlu berperan aktif dalam bidang karya cipta guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, masyarakat, dan kepentingan negara. Pencipta memiliki hak untuk mengatur penggunaan ciptaan dalam hal pengumuman maupun perbanyakan karya, masyarakat berhak memanfaatkan karya tersebut secara sah serta menghindari praktik pembajakan, sedangkan negara berhak melindungi karya cipta untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban dalam bidang ciptaan. Wujud nyata dari kepentingan tersebut adalah dengan dibentuknya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai hak cipta. Undang-undang ini pada dasarnya merupakan bentuk kesepakatan antara pemerintah dan rakyat yang bersifat mengikat, sehingga setiap pihak yang melanggar wajib diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hidayat, 2023: 2).

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2002, yang dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi serta belum memberikan perlindungan yang optimal bagi para pencipta (Herman, dkk 2024: 505). Keberadaan undang-undang ini menegaskan hak eksklusif pencipta, termasuk hak ekonomi atas lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan secara komersial di ruang publik. Karena seiring dengan meningkatnya fungsi lagu dan/atau musik dalam kehidupan masyarakat, pemanfaatan lagu dan/atau musik tidak lagi terbatas pada kepentingan individu, melainkan telah berkembang untuk kepentingan komersial, khususnya pada tempat usaha yang bersifat terbuka untuk umum seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan kedai kopi (Saidin, 2015: 212). Dalam konteks tersebut, lagu dan/atau musik tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi karena mampu membentuk suasana, meningkatkan daya tarik usaha, serta memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang memanfaatkannya (Harmawan, 2002: 4).

Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 35 ayat (3) UUHC. Peraturan ini mengatur mekanisme pengumpulan dan pendistribusian royalti melalui LMKN sekaligus menegaskan kewajiban pembayaran royalti atas setiap pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik. Penegasan tersebut tercermin dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mencakup berbagai bentuk kegiatan usaha bersifat komersial, yaitu:

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;

- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazaar
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. Pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.”

Sebagai penguatan terhadap pengaturan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur aspek teknis pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, meliputi prosedur perizinan penggunaan karya, penetapan besaran royalti, serta tata cara penghimpunan dan pendistribusian royalti yang dilaksanakan oleh LMKN. LMKN merupakan badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi melalui penghimpunan dan pendistribusian royalti. Dalam pelaksanaannya, LMKN berfungsi sebagai penghubung antara pemilik hak dan pengguna karya, guna melindungi hak ekonomi pencipta sekaligus memberikan kepastian hukum serta kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti secara efisien dan terstruktur (Huzaini, 2018).

Meskipun kerangka regulasi dan mekanisme pengelolaan royalti telah diatur secara jelas, dalam praktiknya pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial masih kerap terjadi. Komisioner Bidang Keuangan dan Distribusi LMKN, Waskito, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tersedia data yang pasti

mengenai jumlah pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke yang memanfaatkan musik sebagai bagian dari kegiatan bisnis mereka. Waskito memperkirakan bahwa persentase pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti musik masih sangat rendah, yaitu sekitar 2 persen dari total yang seharusnya. Dari 13 sektor bisnis yang wajib membayar royalti, jumlah pelaku usaha yang benar-benar melakukan pembayaran kemungkinan belum mencapai 6.000 pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban royalti musik masih sangat terbatas dan perlu perhatian lebih lanjut (Ryanthie, 2025).

Di Provinsi Bali, banyak pelaku usaha mandiri salah satunya kedai kopi, yang secara aktif menggunakan lagu dan/atau musik sebagai bagian dari operasional usaha, sekaligus strategi pemasaran untuk membangun identitas tempat dan meningkatkan nilai ekonomi usaha. Pemutaran lagu dilakukan secara rutin dan menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter kedai kopi sebagai ruang sosial dan budaya yang terbuka bagi berbagai kalangan masyarakat. Pilihan musik yang beragam mulai dari lagu lokal Bali, lagu populer nasional, hingga lagu internasional yang sedang tren disesuaikan dengan selera pengunjung dan konsep tempat usaha, sehingga aktivitas ini tidak hanya memperkaya pengalaman pelanggan, tetapi juga memperkuat interaksi sosial dan loyalitas terhadap kedai kopi. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Gusti Lanang Surya (2023) dengan judul “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus pada Kedai Kopi yang Memutarkan Lagu dan/atau Musik di Wilayah

Kota Singaraja)” diketahui bahwa pelaku usaha kedai kopi di Provinsi Bali salah satunya di Kota Singaraja belum memenuhi kewajiban pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (Putra, 2023). Meskipun kewajiban pembayaran royalti telah dirumuskan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

Melihat dari apa yang dituliskan pada penelitian sebelumnya, hal tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi hak cipta, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya fungsi pengawasan berupa pencegahan pelanggaran dari pihak yang berwenang. Pencegahan terhadap pelanggaran pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada prinsipnya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai representasi negara dalam menjamin berlakunya substansi hukum secara efektif. Dalam kondisi ini peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menjadi sangat strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terkait kebijakan royalti di Provinsi Bali. Karena pada dasarnya pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program atau kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, DJKI tidak hanya berperan sebagai Tim Pengawas terhadap pelaksanaan fungsi LMK dan LMKN sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, tetapi juga memegang peran strategis dalam penyelenggaraan tata kelola kekayaan intelektual, di mana

berdasarkan Pasal 271 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 DJKI menyelenggarakan fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.”

Ketentuan ini menjadi dasar normatif (*das sollen*) dalam menilai efektivitas DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam melakukan pencegahan pelanggaran, khususnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan pembayaran royalti lagu dan/atau musik. Namun demikian, dalam realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*) diindikasikan adanya hambatan dalam efektivitas pencegahan yang dilakukan oleh DJKI Kanwil Kemenkum Bali, yang tercermin

dari rendahnya pemahaman dan tingkat kepatuhan para pelaku usaha terkait kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, Nasry (2006) mengemukakan bahwa pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan secara lebih awal sebelum terjadinya suatu peristiwa, dengan berlandaskan pada data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pencegahan sebagai bentuk turunan dari kata “cegah” yang berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi, atau sebagai upaya proaktif untuk menghindari risiko maupun dampak yang merugikan. Oleh karena itu, pencegahan dapat dipahami sebagai suatu tindakan preventif yang bertujuan untuk menahan, menghindari, serta meminimalisir potensi terjadinya perilaku menyimpang yang bertentangan dengan hukum maupun norma yang berlaku. Dalam konteks tersebut, penelitian ini tidak lagi berfokus pada aspek kepatuhan hukum oleh pelaku usaha, melainkan secara substantif mengkaji dan mengevaluasi kapasitas kinerja pencegahan pemerintah, yaitu DJKI Kanwil Kemenkum Bali, sebagai institusi pelaksana kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 (Pratama, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Provinsi Bali juga terletak pada efektivitas DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam melakukan pencegahan pelanggaran yang terjadi di tingkat daerah. Berbeda dengan pendekatan penelitian sebelumnya, penelitian ini hadir untuk mengisi celah yang belum tergarap dengan memusatkan perhatian pada peran

pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan. Secara khusus, penelitian ini memfokuskan kajian pada kinerja DJKI Kanwil Kemenkum Bali sebagai representasi pemerintah pusat dalam memastikan pelaksanaan kebijakan pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada tempat usaha komersial di Provinsi Bali. Oleh karena itu, penelitian mengenai Efektivitas DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam Pencegahan Pelanggaran Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik Berdasarkan Pasal 271 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 menjadi relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam, guna menilai sejauh mana pemerintah mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Pasal 271 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 terkait tugas dan fungsi DJKI dengan pelaksanaannya dalam pencegahan pelanggaran pembayaran royalti lagu dan/musik di lapangan.
2. Belum termuat kejelasan mengenai bentuk dan mekanisme pencegahan DJKI terhadap penerapan kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Bali.
3. Ketidakjelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara DJKI, LMKN, dan pihak terkait lainnya dalam hal pencegahan pelanggaran kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik.

4. Rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti terkait pemanfaatan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai tingkat keberhasilan kinerja DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kewajiban pembayaran royalti atas lagu dan/atau musik, dengan objek penelitian terbatas pada sejumlah usaha kedai kopi di Kota Singaraja. Kajian ini berlandaskan ketentuan Pasal 271 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 yang secara normatif menetapkan tugas dan fungsi DJKI, termasuk peran preventif dengan melakukan pencegahan guna memastikan efektivitas penegakan hukum serta kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti. Akan tetapi dalam realitas pelaksanaannya, langkah pencegahan yang dilakukan oleh DJKI Kanwil Kemenkum Bali masih belum berjalan secara maksimal, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan kondisi empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis peran dan fungsi DJKI dalam upaya preventif terhadap pelanggaran kebijakan pembayaran royalti di Provinsi Bali, dengan batasan penelitian pada beberapa kedai kopi di Kota Singaraja serta melibatkan satu musisi lokal sebagai bagian dari kajian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam pencegahan pelanggaran terhadap pembayaran royalti lagu dan/atau musik?
2. Bagaimana hambatan DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam pencegahan pelanggaran terhadap pembayaran royalti lagu dan/atau musik?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam melakukan pencegahan pelanggaran terhadap pembayaran royalti lagudan/ataumusik di ruangkomersial.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh DJKI Kanwil Kemenkum Bali terhadap pembayaran royalti lagu dan/atau musik di ruang komersial.
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam melakukan pencegahan pelanggaran terhadap pembayaran royalti lagu dan/atau musik di ruang komersial.

1.6 Manfaat Penelitian


1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berperan dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual, melalui analisis atas tugas dan fungsi DJKI Kanwil Kemenkum Bali terkait pencegahan pelanggaran terhadap pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan atau musik di ruang komersial. Melalui kajian ini,

diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran pendekatan preventif dalam menjamin terlaksananya ketentuan hukum hak cipta secara efektif di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur hukum dengan sudut pandang yang menempatkan pencegahan sebagai faktor penting dalam menjamin efektivitas regulasi, sehingga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan akademik bagi peneliti, dosen, dan mahasiswa dalam mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis dalam memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya terkait tugas dan fungsi DJKI Kanwil Kemenkum Bali dalam melakukan pencegahan pelanggaran pembayaran royalti di ruang komersial. Melalui studi lapangan, penulis memperoleh pengalaman empiris untuk menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan tingkat efektivitas langkah preventif oleh pihak berwenang. Proses ini juga turut mengasah kemampuan penulis dalam menyusun argumentasi hukum berbasis data, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang relevan guna memperkuat mekanisme pencegahan pelanggaran pembayaran royalti lagu dan/atau musik di ruang komersial.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang memanfaatkan lagu dan/atau musik, mengenai pentingnya memenuhi kewajiban hukum dalam penggunaan lagu dan/atau musik di ruang komersial. Melalui analisis hukum yang berfokus pada aspek pencegahan, masyarakat diharapkan memperoleh gambaran bahwa pencegahan DJKI Kanwil Kemenkum Bali merupakan upaya penting untuk menegakkan kepatuhan hukum sekaligus melindungi hak ekonomi pencipta, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan pemegang hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan budaya hukum yang partisipatif, di mana masyarakat turut mendukung tugas dan fungsi DJKI Kanwil Kemenkum Bali dengan cara menghargai karya cipta serta menghindari praktik pelanggaran hak cipta dalam kegiatan usaha maupun kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang taat hukum, menghargai karya intelektual, serta berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan industri musik.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, terkhusus dalam memperkuat upaya pencegahan pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik di ruang komersial. Melalui hasil penelitian ini,